

"HAK-HAK DAN KEDUDUKAN HUKUM PEKERJA" DALAM KEPAILITAN"

**pekerja merupakan salah satu kreditor/stakeholders yang harus dipenuhi haknya.*

Oleh : Umar Kasim

I. PENDAHULUAN

Akhir-akhir ini banyak terjadi kasus-kasus kepailitan, baik atas permintaan kreditor yang telah memenuhi ketentuan untuk melakukan kepailitan, atau dipailitkan oleh pihak yang berwenang, ataupun pemailitan dilakukan oleh *owners* yang merasa tidak dapat memenuhi kewajibannya terhadap para Kreditor atau *stakeholders* terkait. Bagi para Kreditor, kepailitan adalah merupakan *second way out* yang ditempuh untuk menyelesaikan pemenuhan pembayaran Debitur yang telah *wanprestasi*.

Dalam hal terjadi kepailitan, salah satu pihak yang merasakan dampaknya adalah pekerja atau buruh. Karena dengan kepailitan, besar kemungkinan akan terjadi pengakhiran hubungan kerja. Dengan pengurangannya produksi, maka perusahaan juga akan melakukan pengurangan pekerja/buruh. Demikian juga dengan penghentian produksi, maka akan berdampak pada pemberhentian pekerja/buruh, dan pengusaha "bekuasa" untuk melakukan pemutusan hubungan kerja karena alasan kepailitan. Artinya, Undang-undang telah mengatur adanya kemungkinan terjadinya pemutusan hubungan kerja dalam hal terjadi kepailitan atau *bankruptcy*.

Contoh yang masih *hangat* saat ini adalah kepailitan PT. Dong Joe Indonesia (Dalam Pailit), PT. Spotec (Dalam Pailit) dan PT. Tong Yang Indonesia (Dalam Pailit) yang melibatkan sekitar 18.000 pekerja/buruh. Dalam banyak kasus, pada saat putusan pernyataan pailit, pekerja/buruh adalah merupakan salah satu *stakeholder* yang selalu memaksakan kehendak meminta untuk dapat

dipenuhi hak-haknya dibayar terlebih dahulu dari pada si berpiutang lainnya, walaupun kedudukan pekerja/ buruh adalah merupakan Kreditor yang diistimewakan yang (berdasarkan ketentuan) pemenuhan haknya dipenuhi setelah pemenuhan kewajiban kepada Kas Negara dan hak-hak para Kreditor separatis. Bahkan hak pekerja/buruh dibayarkan setelah pembayaran *fee* Kurator. Permasalahannya : apa sajakah hak-hak pekerja/buruh yang terhutang, dan pada urutan keberapakah pemenuhan hak pekerja/buruh tersebut serta bagaimana membebaskan Debitur dari kewajiban "pesangon". Permasalahan ini yang akan dibahas dalam makalah ini.

II. RUANG LINGKUP HUKUM KETENAGAKERJAAN

1. Ketenagakerjaan;

Pada dasarnya ruang lingkup hukum ketenagakerjaan, adalah segala hal yang berhubungan dengan tenaga kerja, baik pada saat (dalam masa) hubungan kerja, maupun sebelum atau sesudah masa hubungan kerja. Baik menyangkut perlindungan dan kesejahteraan tenaga kerja, maupun pengawasan tenaga kerja, serta segala hal yang berhubungan dengan tenaga kerja sebagai angkatan kerja atau *pasca* hubungan kerja.

2. Pekerja Dan Hak Atas Upah

Berkenaan dengan kepailitan, yang termasuk dalam pengertian *pekerja* adalah setiap orang yang bekerja dalam *hubungan kerja* dengan menerima upah (sebagai imbalan, baik dalam bentuk uang atau dalam bentuk lainnya (seperti *natura*).

Sedangkan *upah* adalah merupakan hak pekerja/ buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk (nilai) uang, sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja (*employer*) kepada pekerja/buruh, ditetapkan dan dibayarkan berdasarkan perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi pekerja/buruh dan keluarganya- atas suatu pekerjaan dan/atau jasa yang telah atau akan dilakukan. Artinya, tenaga kerja yang bekerja dalam konteks tersebut, bukan termasuk *pekerja*. Dengan demikian hubungan hukum antara seseorang dengan orang atau pihak lainnya yang dilakukan atas dasar kemitraan, atas dasar bisnis, atau atas dasar perjanjian kerjasama bukan merupakan lingkup hubungan kerja.

III. HUBUNGAN KERJA DAN PERJANJIAN KERJA

1. Hubungan Kerja

Hubungan kerja adalah hubungan hukum antara pengusaha (*employer*) dengan pekerja (*employee*) yang didasarkan pada perjanjian kerja yang mengandung unsur-unsur (adanya) pekerjaan, ada perintah dan dibayarkan upah (upah kerja). Dalam kaitan dengan hubungan kerja, yang dimaksud dengan perintah adalah perintah yang tidak berhubungan dengan tanggung jawab langsung (*vicarious liability*), bukan *strict liability* (pertanggung-jawaban langsung).

2. Perjanjian Kerja (*arbeidsovereenkomst*, *labor agreement*)

a. Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, PKWT ("kontrak")

(1) Ketentuan PKWT

Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, PKWT adalah perjanjian kerja antara pekerja/

buruh dengan pengusaha untuk mengadakan *hubungan kerja* dalam waktu tertentu atau untuk *pekerjaan tertentu*.

Dengan demikian, ada PKWT yang didasarkan atas suatu jangka waktu (*tempo*) tertentu dan ada PKWT yang didasarkan atas selesainya suatu "paket" pekerjaan tertentu. (Pasal 56 ayat (2) UUK). Hal ini diatur lebih rinci dalam Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor Kep-100/Men/VI/2004 tentang Ketentuan Pelaksanaan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu.

Dalam PKWT tidak ada masa percobaan (Pasal 58 ayat (1) UUK). Namun PKWT yang didasarkan atas *jangka waktu tertentu* dapat diadakan (diperjanjikan) sekaligus untuk selama-lamanya 2 tahun dan hanya boleh diperpanjang untuk selama-lamanya 1 tahun. Disamping itu setelah berakhirnya jangka waktu yang ditentukan, PKWT dapat diperbaharui (hanya 1 kali) selama-lamanya 2 tahun (jika PKWT semula adalah 2 tahun).

(2) Jenis Pekerjaan yang dapat diperjanjikan berdasarkan PKWT

Jenis Pekerjaan tertentu yang dapat diperjanjikan dengan PKWT adalah pekerjaan yang menurut *jenis* dan *sifat* atau *kegiatan pekerjaannya* selesai dalam waktu tertentu, yakni pekerjaan yang sekali selesai atau bersifat sementara; pekerjaan yang perkiraan pelaksanaannya selama-lamanya 3 tahun; pekerjaan musiman; pekerjaan yang berhubungan dengan produk baru atau kegiatan baru (yang masih dalam percobaan atau penajakan) atau produk tambahan. Dengan kata lain, PKWT tidak dapat tidak dapat diadakan untuk pekerjaan yang bersifat tetap.

Apabila suatu PKWT diperjanjikan dan tidak memenuhi ketentuan jenis pekerjaan yang dapat diperjanjikan dengan PKWT, maka sanksinya adalah demi hukum menjadi PKWT.

Artinya, segala konsekuensi yang berkaitan dengan PKWT pada saat berakhirnya hubungan kerja, akan diperlakukan dan diselesaikan sebagai PKWTT.

(3) Hak-Hak Pekerja Dalam Pengakhiran Hubungan Kerja PKWT

Apabila *hubungan kerja* didasarkan pada PKWT, maka pada saat berakhirnya jangka waktu sesuai ketentuan dalam *perjanjian kerja*, maka demi hukum perjanjian berakhir. Namun apabila salah satu pihak mengakhiri hubungan kerja sebelum jangka waktu yang ditentukan, maka pihak yang mengakhiri hubungan kerja diwajibkan membayar ganti rugi (*kompensasi*) kepada pihak lainnya sebesar upah pekerja/buruh sampai batas waktu berakhirnya jangka waktu perjanjian kerja.

Dengan demikian, jika terjadi kepailitan dan pekerja yang melakukan hubungan kerja berdasarkan PKWT berakhir hubungan kerjanya (di-PHK) sebelum jangka waktu yang ditentukan dalam perjanjian kerja, maka pihak *Debitur Pailit* berkewajiban membayar ganti rugi (*kompensasi*) kepada pihak pekerja/buruh yang bersangkutan sebesar upah yang seharusnya diterima sampai batas waktu berakhirnya jangka waktu perjanjian kerja (PKWT).

b. Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu, PKWTT ("*permanen*")

(1) Ketentuan PKWTT

Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu, PKWTT adalah perjanjian kerja antara pekerja/buruh dengan pengusaha untuk mengadakan hubungan kerja yang bersifat tetap (*permanen*).

Dalam PKWTT dapat mensyaratkan adanya masa percobaan selama-lamanya 3 bulan (Pasal 60 ayat (1) UUK).

Walaupun demikian tidak boleh pengusaha memperjanjikan membayar upah kurang dari ketentuan *upah minimum* setempat, baik upah minimum berdasarkan wilayah, atau berdasarkan sektor pekerjaan. Apabila dilakukan pemutusan hubungan kerja sebelum jangka waktu masa percobaan berakhir, maka pengusaha tidak memerlukan penetapan atau "izin" dari *Pengadilan Hubungan Industrial*. Namun jika terjadi pemutusan hubungan kerja setelah berakhirnya masa percobaan, maka untuk melakukan PHK harus mendapat penetapan dari *Pengadilan Hubungan Industrial*.

(2) Berakhirnya Hubungan Kerja PKWTT

Pada prinsipnya, hubungan kerja berdasarkan PKWTT berakhir setelah dilakukan melalui mekanisme yang ditentukan, yakni (antara lain) memohon "izin" pemutusan hubungan kerja (masing-masing) berdasarkan alasan PHK-nya. Kecuali pengakhiran hubungan kerja karena pekerja masih dalam masa percobaan, pekerja mengundurkan diri sesuai dengan mekanisme dalam Pasal 162 UUK, atau PHK karena usia pensiun atau meninggal dunia, tidak memerlukan "izin" PHK.

(3) Hak-Hak Dalam Pengakhiran Hubungan Kerja PKWTT (Karena Pailit)

Berdasarkan UU Ketenagakerjaan (UU No. 13 Tahun 2003) bahwa pengusaha dapat melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap pekerja/buruh karena perusahaan pailit, dengan ketentuan pekerja/buruh berhak atas *uang pesangon* sebesar 1 (satu) kali ketentuan tabel masa kerja dalam Pasal 156 ayat (2), *uang penghargaan masa kerja* sebesar 1 (satu) kali ketentuan tabel masa kerja dalam Pasal 156 ayat (3) dan *uang penggantian hak* sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (4), yang meliputi : perhitungan hak uang cuti tahunan yang belum diambil, biaya/ongkos pulang

ke tempat di mana pekerja/buruh diterima, uang penggantian perumahan serta pengobatan dan perawatan, dan hal-hal lain yang ditetapkan dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama.

Undang-Undang telah mengatur hak-hak yang berkaitan dengan pemutusan hubungan kerja sesuai dengan alasan pengakhiran hubungan kerjanya yang merujuk pada Pasal 56 ayat (2), (3) dan (4). Dalam hal terjadi pemutusan hubungan kerja dan mengamanatkan untuk membayar *uang pesangon* (UP), *uang penghargaan masa kerja* (UPMK) dan *uang penggantian hak* (UPH), termasuk pemutusan hubungan kerja karena kepailitan, maka kewajiban pembayaran tersebut didasarkan pada masa kerja (m.k.) setiap pekerja/buruh, dan jumlahnya paling sedikit sebagaimana tertera pada tabel berikut :

Perhitungan UP	Perhitungan UPMK
a. m.k. ≤ 1 thn = 1 b/u;	k. m.k. kurang dari 3 thn = 0 b/u;
b. m.k. ≥ 1 thn, < 2 thn = 2 b/u;	k. m.k. ≥ 3 thn, < 6 thn = 2 b/u;
c. m.k. ≥ 2 thn, < 3 thn = 3 b/u;	k. m.k. ≥ 6 thn, < 9 thn = 3 b/u;
d. m.k. ≥ 3 thn, < 4 thn = 4 b/u;	k. m.k. ≥ 9 thn, < 12 thn = 4 b/u;
e. m.k. ≥ 4 thn, < 5 thn = 5 b/u;	k. m.k. ≥ 12 thn, < 15 thn = 5 b/u;
f. m.k. ≥ 5 thn, < 6 thn = 6 b/u;	k. m.k. ≥ 15 thn, < 18 thn = 6 b/u;
g. m.k. ≥ 6 thn, < 7 thn = 7 b/u;	k. m.k. ≥ 18 thn, < 21 thn = 7 b/u;
h. m.k. ≥ 7 thn, < 8 thn = 8 b/u;	k. m.k. ≥ 21 thn, < 24 thn = 8 b/u;
i. m.k. ≥ 8 tahun = 9 b/u;	k. m.k. ≥ 24 thn / lebih = 10 b/u;

Ketentuan mengenai UPH yang seharusnya diterima, meliputi :

- cuti tahunan yang belum diambil dan belum gugur.
Pada prinsipnya, selama berlangsungnya hubungan kerja, cuti tahunan tidak dapat dikompensasikan dengan uang, Namun dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan (*companies regulation*) atau perjanjian kerja bersama (*collective labour agreement*) dapat diatur atau ditentukan lain.

Sebagai contoh, misalnya ditentukan bahwa hak cuti yang *tidak diambil* dapat diganti – dikompensasi- dengan uang. Akan tetapi dalam hal terjadi pengakhiran hubungan kerja (PHK) dan pekerja/buruh berhak atas (antara lain) UPH, termasuk PHK karena terjadinya kepailitan, maka hak atas cuti pekerja/buruh yang bersangkutan wajib dikompensasikan dengan uang berdasarkan Pasal 156 ayat (4) huruf a. Hal ini dilakukan karena pada umumnya pelaksanaan hak cuti pada tahun yang bersangkutan sudah tidak mungkin untuk dilaksanakan sehubungan dengan telah berakhirnya hubungan kerja.

- biaya/ ongkos pulang untuk pekerja/buruh dan keluarganya ke tempat di mana pekerja/buruh diterima (direkrut). Yang dimaksudkan ongkos pulang, adalah biaya perjalanan ke tempat di (daerah / Kota) mana pekerja/buruh diterima (direkrut) bekerja di perusahaan tersebut dan kemudian ditempatkan di daerah / kota yang berlainan. Dengan kata lain bukan ke tempat (daerah/kota) asal pekerja/buruh yang bersangkutan.
- penggantian perumahan serta *pengobatan dan perawatan* ditetapkan 15% dari UP dan / atau UPMK bagi yang memenuhi syarat. Penggantian *perumahan serta pengobatan dan perawatan* ditetapkan 15% telah dijelaskan oleh Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi dalam suratnya (yang terakhir) kepada Kepala Dinas yang bertanggungjawab di bidang Ketenagakerjaan Propinsi dan Kabupaten/Kota Nomor B.600/MEN/Sj-Hk/VIII/2005 tanggal 31 Agustus 2005, perihal *Uang Penggantian Perumahan serta Pengobatan dan Perawatan*.
- Hal-hal lain yang ditetapkan dalam *perjanjian kerja PK*, *peraturan perusahaan PP* atau *perjanjian kerja bersama PKB* adalah hak pekerja sepanjang telah

diperjanjikan atau diatur, seperti tunjangan tidak tetap, bonus tahunan, bonus penjualan atau uang prestasi (apabila memenuhi syarat untuk mendapatkannya);

Ketentuan dan kewajiban serta beban pesangon sebagaimana diuraikan tersebut di atas, akan terasa berat jika tidak dipersiapkan atau dicadangkan dan tiba-tiba harus dipenuhi saat timbul kewajiban untuk pembayaran dimaksud secara sekaligus. Oleh karena itu *pernyataan standar akuntansi keuangan PSAK 24 (Revisi Tahun 2004) mengenai Imbalan Kerja* (dalam hal ini *employee benefit*, khususnya *post-employment benefit*) sebenarnya telah mengisyaratkan untuk menyalurkan dana "pesangon" sesuai kelipatan masa kerja pekerjanya pada *separate account* guna pembayaran "pesangon" dimaksud bagi pekerja / buruh yang merupakan ketentuan standar akuntansi perusahaan yang *akuntable*.

Lembaga yang dipersiapkan untuk menampung dana "pesangon" tersebut pada suatu *separate account*, antara lain adalah *Program Dana Pensiun* sebagaimana diatur dalam UU Nomor 11 Tahun 1992. Pemisahan dana "pesangon" dimaksud, dapat dilakukan dengan *program Dana Pensiun Pemberi Kerja* (dan *Mitra Kerjanya*) juga dapat dilakukan melalui lembaga *Dana Pensiun Lembaga Keuangan*.

Apabila telah terbentuk Dana Pensiun, maka kewajiban Debitor pailit untuk membayar "pesangon" pekerja/buruh sudah tidak ada sepanjang semua dapat dipenuhi dari Dana Pensiun tersebut.

3. Perjanjian Kerja Bagi Tenaga Kerja Asing (khusus)

a. Hubungan Kerja Bagi Tenaga Kerja Asing (*Expatriat*)

Menurut Pasal 42 ayat (2) UUK bahwa Tenaga Kerja Asing (TKA) dapat bekerja di Indonesia hanya dalam *hubungan kerja*, untuk *jabatan tertentu dan waktu tertentu*.

Artinya, seorang TKA tidak dapat tidak dapat bekerja di Indonesia sebagai *pekerja mandiri* atau bekerja pada orang perorangan, akan tetapi harus tergabung atau bekerja pada suatu *assosiasi* atau *korporasi*. Demikian juga TKA tidak bebas dapat menduduki semua jabatan yang ada. Akan tetapi hanya dapat menduduki suatu jabatan-jabatan tertentu yang telah ditentukan oleh Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi (*positive list*). Sebaliknya ada beberapa jabatan-jabatan tertentu yang dilarang diduduki oleh TKA (*negative list*) terutama jabatan-jabatan di bidang personalia dan jabatan-jabatan yang menjadi "wilayah" kerja kebanyakan warga negara Indonesia (*operator*). Artinya, Jabatan-jabatan yang dapat diduduki oleh TKA tersebut harus didasarkan atas standar kompetensi dan kualifikasi personil yang bersangkutan (hasil ENT, *economic need test*). Apabila berdasarkan standar kompetensi dan kualifikasi suatu jabatan tertentu telah mampu diduduki oleh atau dilakukan oleh tenaga kerja Indonesia, maka dilarang untuk diduduki TKA (Pasal 44 ayat (2) UUK).

Selanjutnya, hubungan kerja TKA hanya boleh dilakukan berdasarkan *perjanjian kerja waktu tertentu* (PKWT). Karena mempekerjakan TKA hanya dalam rangka *transfert of knowledge* dan *transfert of knowhow* atau *technological change*. Oleh karenanya bagi perusahaan (*employer*) yang akan mempekerjakan TKA, wajib membuat *rencana penggunaan tenaga kerja asing*, RPTKA dan kemudian memiliki IMTA (*izin mempekerjakan tenaga kerja asing*) dari Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi atau dari pejabat yang ditunjuk berdasarkan kewenangan pelimpahan. Demikian juga, pemberi kerja (*employer*) wajib membayar kompensasi sebesar US \$100/bulan (sesuai

dengan UU Nomor 20 Tahun 1997 jo PP Nomor 92 Tahun 2000 dan Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor Kep-20/Men/III/2004).

- b. Hak-hak Bagi Tenaga Kerja Asing Saat Berakhirnya Hubungan Kerja
- Bagi TKA yang telah menyelesaikan "kontrak"nya sesuai dengan rencana (*RPTKA*) jangka waktu (*IMTA*) yang telah ditentukan tidak berhak atas "pesangon", sebagaimana layaknya bagi pekerja tenaga kerja Indonesia yang berdasarkan PKWT. Namun apabila hubungan kerja untuk jangka "waktu tertentu" yang telah diperjanjikan dengan TKI diakhiri sebelum jangka waktu yang telah ditentukan, maka bagi TKA juga berhak atas ganti rugi (*kompensasi*) sebesar upah yang seharusnya diterima sampai batas waktu berakhirnya jangka waktu perjanjian kerja (PKWT). Disamping itu, bagi sponsor (*employer*) yang mempekerjakan TKA wajib mengembalikan (membiayai pemulangan) TKA yang bersangkutan dengan keluarganya (bila ada). Dengan demikian kalau terjadi kepailitan, maka TKA yang dipekerjakan oleh Debitor pailit, berhak atas kompensasi upah sebesar selisih masa kerja (bulan) yang belum dijalankan, apabila belum berakhir jangka waktu yang telah ditentukan. Demikian juga *sponsor*, wajib memulangkan (termasuk keluarganya) ke negara asal TKA yang bersangkutan setelah selesainya hubungan kerja yang bersangkutan, baik pada saat berakhirnya jangka waktu yang ditentukan, atau sebelum jangka waktu yang telah ditentukan.

IV. HAK-HAK PEKERJA DALAM KEPAILITAN

Hak Pekerja Dalam UU Kepailitan

Dalam UUK dan PKPU, menyebutkan bahwa *pekerja yang bekerja pada Debitor (pailit) dapat memutuskan hubungan kerja, dan sebaliknya Kurator dapat memberhentikannya dengan mengindahkan jangka waktu menurut persetujuan (maksudnya "perjanjian kerja") atau ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan penegertian bahwa hubungan kerja tersebut dapat diputuskan dengan pemberitahuan paling singkat 45 (empat puluh lima) hari sebelumnya (Pasal 39 ayat (1) UUK&PKPU)*. Selanjutnya disebutkan, bahwa *sejak tanggal putusan pernyataan pailit diucapkan, upah yang terhutang sebelum maupun sesudah putusan pernyataan pailit diucapkan merupakan utang harta pailit (ayat (2))*.

Ketentuan pengakhiran hubungan kerja dalam UUK&PKPU tersebut hanya menyadur dari ketentuan yang telah diatur dalam dalam Pasal 39 *Faillissements Verordening* dengan memecah menjadi 2 ayat. Namun ketentuan tersebut sudah tidak sejalan dengan ketentuan mengenai pemutusan hubungan kerja dalam peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan saat ini. Walaupun dalam penjelasan Pasal dimaksud mengamanatkan kepada (hanya) Kurator agar dalam melakukan pengakhiran hubungan kerja tetap berpedoman pada peraturan perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan, yakni UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

Demikian juga dimuat dalam penjelasan Pasal 39 UUK&PKPU tersebut (dalam ayat (2)) mengenai apa yang dimaksud dengan upah, yakni pengertian upah yang ambil dalam UU Ketenagakerjaan (UU Nomor 13/2003). Sedangkan dalam hal terjadi pemutusan hubungan kerja (bagi PKWTT), termasuk pemutusan hubungan kerja karena perusahaan (*employer*) pailit, maka hak pekerja/buruh adalah, selain *upah* yang masih terhutang, juga berhak atas *uang pesangon*, *uang penghargaan masa kerja* dan *uang penggantian hak* sebagaimana telah diuraikan pada bagian awal.

Hak Pekerja Dalam UU Ketenagakerjaan

Dalam UU Ketenagakerjaan (UU Nomor 13/2003) ditentukan bahwa *dalam hal perusahaan dinyatakan pailit atau dilikuidasi berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka upah dan hak-hak lainnya dari pekerja/buruh merupakan utang yang didahulukan pembayarannya* (Pasal 95 ayat (4)). Artinya, selain upah (yang ditentukan dalam *perjanjian kerja*, *kesepakatan* atau *peraturan perundang-undangan*), pekerja/buruh juga berhak atas *hak-hak lainnya* yang terkait dengan terjadinya pemutusan hubungan kerja tersebut (cq. disebabkan karena kepailitan). Dengan kata lain, disamping upah, pekerja/buruh juga berhak atas *uang pesangon*, *uang penghargaan masa kerja* dan *uang penggantian hak* sesuai dengan ketentuan tabel perhitungan menurut masa kerja dan upah masing-masing pekerja/buruh. Demikian juga, bahwa upah dan *hak-hak lainnya* tersebut merupakan utang yang didahulukan pembayarannya. Artinya *upah* pekerja/buruh dan *hak-hak lainnya* (hak atas "pesangon") adalah termasuk piutang yang diistimewakan atau didahulukan pembayarannya (*privilege*).

V. KEDUDUKAN PEKERJA DALAM KEPAILITAN

Sebagaimana ditentukan dalam Pasal 95 ayat (4) UU Ketenagakerjaan, bahwa dalam hal terjadi kasus kepailitan, maka *upah* buruh dan *hak-hak lainnya* (yakni hak-hak yang timbul dan terkait dengan kepailitan tersebut) apabila pekerja diakhiri hubungan kerjanya, adalah merupakan utang yang didahulukan pembayarannya.

Yang dimaksud dengan *upah* dalam konteks tersebut adalah upah (sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 30 UU Ketenagakerjaan) yang telah tidak dibayarkan kepada pekerja sehubungan dengan terjadinya *bankruptcy* terhadap Debitor pailit, baik pekerjaannya masih aktif dan tetap bekerja, ataukah pekerjaannya telah dirumahkan karena terhentinya proses produksi barang/jasa.

Salah satu hal yang perlu difahami, bahwa setelah terbitnya pernyataan putusan pailit, jika Debitor pailit masih melakukan kegiatan produksi sebagaimana mestinya, dan aktivitas *management* masih berjalan sebagaimana biasanya, sambil melakukan proses perdamaian atau pemberesan, maka upah pekerja/buruh pada waktu (bulan) berjalan, tetap menjadi kewajiban dan harus tetap dibayarkan Debitor pailit sampai terjadinya atau ditentukannya keadaan *insolvent* dan PHK. Artinya upah pekerja/buruh yang sedang bekerja, tetap menjadi kewajiban Debitor Pailit yang wajib dipenuhi dan didahulukan pembayarannya selama berlangsungnya proses perdamaian atau pemberesan. Karena dalam filosofi hukum perburuhan, undang-undang memberikan perlindungan kepada pekerja/buruh selaku makhluk hidup yang harus senantiasa *survive*, tetap hidup.

Tentunya akan berbeda jika hutang kepada suatu lembaga keuangan/perbankan yang jika tidak dipenuhi, tidak akan mengakibatkan resiko "mati"nya kehidupan lembaga tersebut atau seseorang pada lembaga tersebut.

Ketentuan Hukum Jaminan

Dalam kaitan dengan penjaminan, *statement* umum, apabila debitur wanprestasi (*in-default*), maka segala kebendaan (harta kekayaan atau *property*) Debitur Pailit, baik yang bergerak (*current assets*) maupun yang tak bergerak (*fixed assets* atau *onroerende goederen*), demikian juga baik yang sudah ada maupun yang baru akan ada di kemudian hari, menjadi tanggungan untuk segala perikatannya yang dibuat (*Debitor*) dengan para Kreditornya (Pasal 1131). Dengan kata lain, bahwa apabila Debitur cidera janji tidak melunasi utang yang diperoleh dari Kreditor, termasuk melampaui ketentuan waktu yang telah diperjanjikan, maka setelah dijual lelang dan hasil penjualan atas semua harta kekayaan Debitur, merupakan sumber pelunasan utang-utangnya (sebagai *second way out*).

Kekayaan (*property* yang dimiliki) Debitur tersebut, menjadi jaminan secara bersama-sama bagi semua Kreditor yang memberi utang kepada Debitur (Pasal 1132 KUH Perdata). Artinya, apabila Debitur cidera janji dan tidak melunasi utangnya (sesuai dengan perjanjian), maka hasil penjualan atas harta kekayaan Debitur dibagi-bagikan secara proporsional (*pari passu*) menurut besarnya tagihan masing-masing Kreditor. Namun pembagian kekayaan secara bersama-sama dan proporsional kepada si berpiutang tersebut tersebut, dikecualikan bilamana diantara para Kreditor itu terdapat alasan untuk didahulukan (diistimewakan, mempunyai hak *privilege*) dari Kreditor-kreditor lainnya.

Menurut ketentuan Pasal 1133 KUH Perdata, alasan untuk didahulukan atau diistimewakan pembayarannya diantara para Kreditor, timbul dari *Hak Istimewa*, dari Gadai dan Hipotik. Dengan kata lain, hak mendahului diantara para Kreditor timbul baik dari para Kreditor hak istimewa yang diberi hak oleh undang-undang untuk memperoleh pembayaran terlebih dahulu, atau timbul dari *Kreditor pemegang Hak Jaminan kebendaan (liens)* yang memegang jaminan kebendaan yang mengikuti bendanya (*driot de suite*). Namun selanjutnya disebutkan bahwa Kreditor pemegang Hak Jaminan kebendaan (yang dalam KUH Perdata : gadai dan hipotik) lebih tinggi dari pada *hak Istimewa* tersebut. Artinya Kreditor pemegang *Hak Jaminan kebendaan* lebih diutamakan pembayarannya dari pada Kreditor yang mempunyai *hak istimewa*, kecuali dalam hal-hal tertentu dimana undang-undang menentukan sebaliknya (Pasal 1134 ayat (2)).

Gadai dan hipotik disebut sebagai *Hak Jaminan kebendaan* atau *hak agunan kebendaan*, masing-masing diatur dalam Pasal 1150 sampai dengan Pasal 1160 KUH Perdata dan Pasal 1162 sampai dengan Pasal 1232 KUH Perdata. Namun dengan diundangkannya UU Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-benda Yang Berkaitan Dengan Tanah (UUHT), dan UU Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia ((UU Jaminan Fidusia), maka Hak Jaminan kebendaan, tidak hanya terbatas pada gadai dan hipotik saja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1134 ayat (1) tersebut, akan tetapi juga Hak Tanggungan dan Fidusia sebagaimana dimaksud UUHT dan UU Jaminan Fidusia.

Dengan demikian, sejak berlakunya UU Hak Tanggungan tersebut, maka hipotik atas tanah dan benda-benda yang berada di atasnya (sebagaimana diatur Pasal 1162 – 1232 KUH Perdata) dinyatakan tidak berlaku lagi. Akan tetapi bukan berarti ketentuan hipotik dalam KUH Perdata tersebut sudah tidak diperlukan. Hipotik tetap berlaku untuk penjaminan bagi *Kapal Laut* yang berukuran paling sedikit 20 M³ isi kotor, dan juga bagi penjaminan *pesawat terbang* dan *helikopter* yang telah mempunyai tanda pendaftaran dan kebangsaan Indonesia. Masing-masing *hipotik kapal laut* dan *hipotik pesawat terbang* dan *helikopter* diatur dalam Pasal 314 KUH Dagang dan Pasal 49 ayat (1) UU Nomor 21 Tahun 1992 tentang Pelayaran, dan dalam UU Nomor 15 Tahun 1992 tentang Penerbangan.

Ketentuan hak mendahului bagi para Kreditor pemegang Hak Jaminan kebendaan sebagaimana tersebut di atas, dipertegas kembali dalam UU Kepailitan dan PKPU (apabila berkenaan dengan kepailitan), bahwa bagi Kreditor pemegang Hak Jaminan Kebendaan (yakni, pemegang gadai, jaminan fidusia, hak tanggungan, hipotik atau hak agunan atas kebendaan lainnya) dapat mengeksekusi haknya seolah-olah tidak terjadi kepailitan (Pasal 55 ayat (1) UUK & PKPU).

Berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut di atas, dengan demikian hak mendahului (*privilege*) ada dua macam, yakni :

1. hak mendahului yang timbul dari undang-undang, dan
2. hak mendahului yang timbul karena perjanjian.

Hak mendahului (hak *privilege*) yang timbul dari undang-Undang adalah hak mendahului sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1134 ayat (1) yakni *hak istimewa*.

Dengan perkataan lain, *hak istimewa* merupakan suatu hak yang oleh undang-undang diberikan kepada seorang berpiutang (Kreditor) sehingga tingkatannya lebih tinggi dari pada orang berpiutang (Kreditor) lainnya semata-mata berdasarkan sifat piutangnya. Dan berdasarkan penjelasan Pasal 60 ayat (2) UUK & PKPU, Kreditor yang tingkatannya lebih tinggi tersebut atau Kreditor yang diistimewakan adalah Kreditor pemegang hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1139 dan Pasal 1149 KUH Perdata. Sedangkan hak mendahului (hak *privilege*) yang timbul dari *perjanjian* adalah hak mendahului yang dimiliki oleh Kreditor pemegang Hak Jaminan Kebendaan atau Hak Agunan Kebendaan, walaupun peraturan perundang-undangan juga mengatur hak mendahuluinya dalam masing-masing konteks undang-undang yang bersangkutan.

Apa yang dimaksud dengan jaminan kebendaan ? Menurut Daeng Naja, *Jaminan Kebendaan* adalah jaminan berupa harta kekayaan, baik benda maupun hak kebendaan yang diberikan dengan cara pemisahan bagian dari harta kekayaan, baik dari si Debitur maupun dari pihak ketiga, guna menjamin pemenuhan-pemenuhan kewajiban Debitur kepada pihak Kreditor apabila Debitur yang bersangkutan cidera janji (*wanprestasi*).

Atas dasar uraian tersebut di atas, maka dapat disimpulkan terdapat 3 macam kelompok Kreditor, yakni Kreditor konkuren, kreditor Preferen dan Kreditor Pemegang Hak Istimewa. Hal tersebut sejalan dengan apa yang dikemukakan Prof. Dr. Sutan Remy Sjahdeini, S.H., bahwa ada 3 jenis kreditor, yakni *pertama*, Kreditor Konkuren atau *Unsecured Creditor*, yakni kreditor yang harus berbagi dengan para Kreditor yang lain secara proporsional atau *pari passu*, yaitu (berbagi) menurut perbandingan besarnya masing-masing tagihan mereka dari hasil penjualan harta kekayaan Debitur yang

yang tidak dibebani dengan Hak Jaminan. Kedua, Kreditor Preferen (*Secured Creditor*) adalah kreditor yang didahulukan dari kreditor-kreditor lainnya untuk memperoleh pelunasan tagihannya dari hasil penjualan harta kekayaan Debitor asalkan benda (:harta kekayaan) tersebut telah dibebani dengan Hak Jaminan tertentu bagi kepentingan kreditor tersebut. Dan Ketiga, Kreditor Pemegang Hak Istimewa yang oleh Undang-undang diberikan kedudukan didahulukan dari para Kreditor Konkuren maupun Kreditor Preferen.

Siapakah yang harus dipenuhi haknya. Atau Kreditor manakah yang harus dibayarkan terlebih dahulu bilamana terjadi kepailitan?. sebagaimana telah dikemukakan, Pasal 55 ayat (1) UUK dan PKPU, pada prinsipnya Kreditor-kreditor pemegang Hak Jaminan kebendaan dapat mengeksekusi haknya seolah-olah tidak terjadi kepailitan. Artinya, para Kreditor separatis bisa melakukan penjualan benda jaminan dan kemudian mengambil pelunasan dari hasil penjualan (eksekusi) benda tersebut terlebih dahulu dari pada para Kreditor lainnya. Walaupun demikian, dalam hal terjadi kepailitan, berdasarkan UU Kepailitan, para Kreditor pemegang hak jaminan, hanya dapat mengeksekusi haknya setelah ditangguhkan untuk jangka waktu paling lama 90 hari sejak putusan pernyataan pailit (Pasal 56 ayat (1) UUK dan PKPU).

Setelah pemenuhan hak para Kreditor Separatis (Preferen), kemudian menyusul pemenuhan hak-hak para Kreditor Pemegang Hak Istimewa. Walaupun dalam Pasal 1134 ayat (2) lebih mengutamakan pembayaran kepada para Kreditor pemegang Hak Jaminan (gadai dan hipotik), namun dalam hal-hal tertentu dapat dikecualikan. Sebagai contoh, ketentuan dalam Pasal 1139 ayat (1) dan Pasal 1149 ayat (1) bahwa biaya perkara dibayar (dari pendapatan penjualan benda-benda) terlebih dahulu dari semua piutang-piutang

lainnya yang diistimewakan, bahkan lebih dahulu dari pada pemegang Hak Jaminan Kebendaan (: gadai dan hipotik).

(*unsecured creditor*) yang dibayar secara proporsional (*pari passu*) menurut perbandingan besarnya (masing-masing) tagihan mereka.

Kreditor Separatis atau Kreditor Preferen'

Kreditor Preferen (secured creditor) adalah kreditor yang didahulukan dari kreditor-kreditor lainnya untuk memperoleh pelunasan tagihannya dari hasil penjualan harta kekayaan Debitor asalkan benda tersebut telah dibebani dengan hak jaminan tertentu bagi kepentingan kreditor tersebut.

Kreditor Separatis (*liens*) yakni (para) Kreditor pemegang hak jaminan atau hak agunan kebendaan yang diberikan hak mendahului dari pada hak istimewa untuk mengambil pelunasan (Pasal 1134 ayat (2)). Bahkan para Kreditor separatis ini, dapat mengeksekusi haknya seolah-olah tidak terjadi kepailitan (Pasal 55 ayat (1) UUK dan PKPU).

Dalam melakukan eksekusi pada Kreditor separatis (yang meliputi gadai, hipotik, hak tanggungan dan fidusia serta pemegang hak agunan atas kebendaan lainnya) didasarkan pada ketentuan dalam masing-masing peraturan perundang-undangan yang mengaturnya, yaitu :

1. Ketentuan hak eksekusi pemegang Gadai dalam KUH Perdata menyebutkan, bahwa apabila oleh para pihak tidak telah diperjanjikan lain, maka si berpiutang (*Kreditor*) adalah berhak –jika si berutang (*Debitor*) atau si pemberi gadai (*Debitor*) bercidera janji, setelah tenggang waktu yang ditentukan lampau, atau jika tidak telah ditentukan suatu tenggang waktu setelah dilakukannya suatu peringatan (*somasi*) untuk membayar, menyuruh

menjual barang gadainya di muka umum menurut kebiasaan-kebiasaan setempat serta atas syarat-syarat yang lazim berlaku, dengan maksud untuk mengambil pelunasan jumlah piutangnya beserta bunga dan biaya dari pendapatan penjualan tersebut (1155 KUH Perdata).

2. Akhirnya pemenuhan hak para Kreditor lainnya, yang masuk dalam kelompok Kreditor Konkuren
3. Ketentuan hak eksekusi pemegang Hipotik dalam KUH Perdata (Pasal 1178 ayat (2) KUH Perdata bahwa "...diperkenankan kepada si berpiutang (Kreditor) hipotik pertama untuk -pada waktu diberikannya hipotik- dengan tegas diperjanjikan bahwa jika uang pokok tidak dilunasi semestinya, atau jika bunga yang terutang tidak dibayar, ia (Kreditor) secara mutlak akan dikuasakan menjual persil yang diperikatkan dimuka umum untuk mengambil pelunasan uang pokok, maupun bunga serta biaya dari pendapatan penjualan itu".
4. Ketentuan hak eksekusi pemegang Hak Tanggungan dalam UU Nomor 4 Tahun 1996 (Pasal 6) bahwa *apabila Debitor cidera janji, pemegang Hak Tanggungan pertama mempunyai hak untuk menjual objek hak tanggungan atas kekuasaan sendiri melalui pelelangan umum, serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan tersebut.* Dan
5. Ketentuan hak eksekusi Jaminan Fidusia dalam UUJF menyebutkan bahwa *penerima Fidusia (Kreditor) memiliki hak yang didahulukan terhadap kreditor lainnya. Hak didahulukan tersebut adalah hak Penerima Fidusia untuk mengambil pelunasan piutangnya atas hasil eksekusi Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia. Hak didahulukan dari Penerima Fidusia tidak hapus karena adanya kepailitan dan atau likuidasi Pemberi Fidusia (Debitor) (Pasal 27 UUJF).*

Para Kreditor pemegang Hak Jaminan tersebut dapat mengeksekusi haknya seolah-olah tidak terjadi kepailitan. Walaupun dalam hal Debitor dipailitkan, maka hak eksekusi Kreditor pemegang Hak Jaminan tersebut dan hak pihak ketiga untuk menuntut hartanya yang berada dalam penguasaan Debitor Pailit atau Kurator, ditangguhkan untuk jangka waktu 90 hari sejak tanggal putusan pernyataan pailit. Namun demikian, penangguhan tersebut tidak berlaku terhadap tagihan Kreditor yang dijamin dengan uang tunai dan hak Kreditor untuk memperjumpakan utang.

Selama jangka waktu penangguhan (90 hari) tersebut, Kurator dapat menggunakan harta pailit (*failliten boedel*) berupa *benda tidak bergerak* maupun *benda bergerak* atau menjual harta pailit yang berupa benda bergerak yang berada dalam penguasaan Kurator dalam rangka kelangsungan usaha Debitor, dalam hal telah diberikan perlindungan yang wajar bagi kepentingan Kreditor atau pihak ketiga.

Disamping itu, ada beberapa azas yang berlaku bagi *Hak Jaminan* (kebendaan), baik bagi gadai, fidusia, hak tanggungan dan hipotik, yakni (antara lain) :

1. bahwa *Hak Jaminan* (kebendaan) memberikan kedudukan yang didahulukan bagi Kreditor pemegang Hak Jaminan terhadap para Kreditor lainnya;
2. bahwa *Hak Jaminan* memberikan hak separatis bagi Kreditor pemegang hak jaminan itu. Artinya, benda yang dibebani Hak Jaminan itu bukan merupakan harta pailit dalam hal Debitor dinyatakan pailit oleh Pengadilan (Pengadilan Niaga)
3. bahwa *Hak Jaminan* merupakan hak kebendaan. Artinya, Hak Jaminan itu akan selalu melekat di atas benda tersebut kepada siapapun benda beralih kepemilikannya;

4. bahwa Kreditor pemegang *Hak Jaminan (liens)* mempunyai kewenangan penuh untuk melakukan eksekusi atas Hak Jaminan. Artinya, ia berwenang untuk menjual sendiri, baik berdasarkan penetapan Pengadilan maupun berdasarkan kekuasaan yang diberikan oleh undang-undang atas benda yang dibebani Hak Jaminan dan mengambil hasil penjualan tersebut untuk melunasi tagihannya kepada Debitor.

Kreditor Yang Diistimewakan

Prof. Subekti, S.H. menggunakan istilah *privilege* untuk piutang-piutang yang diberikan keistimewaan. Ia merujuk pada istilah *privilege* yang diterangkan dalam Pasal 1134 (ayat 1) KUH Perdata, yaitu *privilege* adalah suatu kedudukan istimewa dari seorang penagih (:kreditor) yang diberikan oleh undang-undang melulu berdasarkan sifat piutang. Piutang-piutang semacam ini dinamakan *bevoorrechte schulden*. Namun, selanjutnya ia mengutip Pasal 1134 (ayat 2) bahwa *pand* dan *hypothek* (yakni kreditor pemegang Hak Jaminan yang meliputi gadai, fidusia, hipotik dan hak tanggungan), mempunyai kedudukan yang lebih tinggi dari pada *privilege* (hak istimewa). Kecuali jika undang-undang ditentukan lain.

Dilihat dari sisi UU Kepailitan dan PKPU, kreditor yang diistimewakan adalah Kreditor yang diistimewakan terhadap benda-benda tertentu (yang menunjuk Pasal 1139 KUH Perdata) dan kreditor yang diistimewakan atas semua benda bergerak dan tidak bergerak pada umumnya (Pasal 1149). Hak istimewa mengenai benda-benda tertentu tersebut didahulukan pemenuhan pembayarannya dari pada hak istimewa atas semua benda bergerak dan tidak bergerak pada umumnya (Pasal 1138). Demikian juga dalam Penjelasan Pasal 60, disebutkan bahwa yang dimaksud dengan *kreditor yang diistimewakan* adalah Kreditor pemegang hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1139 dan Pasal 1149 KUH Perdata.

Diantara orang-orang/pihak berpiutang (Kreditor) yang diistimewakan, tingkatannya diatur menurut berbagai-bagai sifatnya hak-hak istimewa (1135 BW). Berdasarkan 1137 (1) KUH Perdata, bahwa hak pada Kas Negara, Kantor Lelang, dan lain-lain *badan umum* yang dibentuk oleh Pemerintah (instansi), untuk didahulukan, tertibnya melaksanakan hak itu, dan jangka waktu berlangsungnya hak tersebut, diatur dalam berbagai UU khusus yang mengenai hal itu. Dengan demikian, selain hak istimewa yang terdapat dalam KUH Perdata, peraturan perundang-undangan dapat mengatur dan menentukan adanya hak-hak istimewa lainnya yang mendapat hak prioritas untuk dibayar terlebih dahulu diantara para kreditor lainnya (konkuren).

Hak Istimewa Atas Benda-benda Tertentu'

Pada Bagian Kedua Bab Kesembilan (tentang Piutang-piutang Yang Diistimewakan) diatur mengenai hak-hak istimewa yang mengenai benda-benda tertentu, khususnya Pasal 1139 KUH Perdata, yaitu :

- 1 biaya perkara yang semata-mata disebabkan suatu penghukuman untuk melelang suatu benda bergerak maupun tidak bergerak. Biaya ini dibayar dari pendapatan penjualan benda tersebut terlebih dahulu dari semua piutang-piutang lain-lainnya yang diistimewakan, bahkan lebih dahulu dari pada gadai dan hipotik (Hak Jaminan kebendaan).
- 2 uang-uang sewa dari benda-benda tak bergerak, biaya-biaya perbaikan yang menjadi wajibnya si penyewa, beserta segala apa yang mengenai kewajiban memenuhi persetujuan sewa.
- 3 harga pembelian benda-benda bergerak yang belum dibayar (hak reklame).
- 4 biaya yang telah dikeluarkan untuk menyelamatkan suatu barang (maintenance cost)

- 5 biaya untuk melakukan suatu pekerjaan pada suatu barang, yang masih harus dibayar kepada seorang tukang;
- 6 apa yang telah diserahkan oleh seorang pengusaha rumah penginapan sebagai demikian kepada seorang tamu;
- 7 upah-upah pengangkutan dan biaya-biaya tambahan;
- 8 apa yang harus dibayar kepada tukang-tukang batu, tukang tukang kayu dan lain-lain tukang untuk pembangunan, penambahan dan perbaikan-perbaikan benda-benda tak bergerak, asal saja piutangnya tidak lebih tua dari tiga tahun dan hak milik atas persil yang bersangkutan masih tetap pada si berutang;
- 9 penggantian-penggantian serta pembayaran-pembayaran yang harus dipikul oleh pegawai-pegawai yang memangku suatu jabatan umum, kerana segala kelalaian, kesalahan, pelanggaran dan kejahatan-kejahatan yang dilakukan dalam jabatannya.

Hak Istimewa Atas Benda-benda Pada Umumnya'

Demikian juga Pada Bagian Kedua Bab Kesembilan (tetang Piutang-piutang Yang Diistimewakan) diatur mengenai hak-hak istimewa yang atas semua benda bergerak dan tidak bergerak pada umumnya sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1149. Piutang-piutang dimaksud dilunasi dari pendapatan penjualan benda-benda itu menurut urutan sebagai berikut :

- 1 biaya-biaya perkara yang semata-mata disebabkan pelelangan dan penyelesaian suatu warisan : biaya-biaya ini didahulukan daripada gadai dan hipotik;
- 2 biaya-biaya penguburan, dengan tak mengurangi kekuasaan Hakim untuk untuk menguranginya jika biaya-biaya itu terlampau tinggi;
- 3 semua biaya perawatan dan pengobatan dari sakit yang menghabiskan;

4 upah para buruh selama tahun yang lalu dan upah yang sudah dibayar dalam tahun yang sedang berjalan, beserta :

- jumlah uang kenaikan upah menurut Pasal 1602q;
 - jumlah uang pengeluaran-pengeluaran yang dilakukan oleh si buruh guna si majikan;
 - jumlah uang yang oleh si majikan harus dibayar kepada si buruh berdasarkan Pasal 1602v, ayat 4 Kitab Undang-undang ini atau berdasarkan Pasal 7 ayat o dari "Peraturan tambahan tentang Pengusaha Perkebunan";
 - jumlah uang yang oleh si majikan harus dibayar kepada si buruh pada waktu (ber)akhirnya perhubungan kerja, berdasarkan Pasal 1603s bis;
 - jumlah uang yang oleh si majikan harus dibayar kepada keluarga si buruh pada waktu meninggalnya si buruh, berdasarkan Pasal 13, ayat 4 Peraturan tambahan tentang Pengusaha perkebunan;
 - jumlah uang oleh si majikan harus dibayar kepada si buruh atau ABK atau sanak keluarganya yang ditinggalkan, berdasarkan "Peraturan Kecelakaan 1939" atau Peraturan Kecelakaan ABK 1940", beserta piutang berdasarkan "Peraturan mengembalikan buruh 1939";
- 5 piutang karena penyerahan bahan-bahan makanan yang dilakukan kepada si berutang beserta keluarganya, selama waktu enam bulan yang terakhir;
 - 6 piutang-piutang para pengusaha sekolah berasrama (boarding school) untuk tahun yang menghabiskan;

7 piutang anak-anak yang belum dewasa dan orang-orang yang terampu terhadap sekalian wali dan pengampu mereka, mengenai pengurusan mereka, sekedar piutang-piutang itu tidak dapat diambilkan pelunasan dari hipotik atau lain jaminan, yang harus diadakan menurut Bab ke-limabelas Buku Kesatu Kitab Undang-undang ini, begitu pula tunjangan-tunjangan yang menurut Buku Kesatu oleh orang tua harus dibayar untuk pemeliharaan dan pendidikan anak-anak mereka yang sah yang belum dewasa.

Hak Istimewa Lainnya Yang Diatur Dalam KUH Perdata'

- (1) Dalam Pasal 1140, (1) mengatur mengenai "orang yang menyewakan (:si pemilik barang) dapat melaksanakan hak istimewanya atas buah-buah yang dengan cabang-cabang masih melekat pada pohon-pohon atau dengan akar-akar masih melekat pada tanah; selanjutnya pada buah-buah yang sudah maupun yang belum dipetik, yang masih berada di atas tanah, lagi pula pada segala apa yang berada di atas tanah untuk dipakai menghiasi rumah atau perkebunan yang disewa atau untuk mengolah maupun mengerjakan tanahnya, seperti ternak, perkakas pertanian dan lain sebagainya; tak peduli apakah benda-benda tersebut di atas ini kepunyaan si penyewa atau-pun tidak.
- (2) Jika si penyewa secara sah telah menyewakan lagi sebagian dari barang sewaananya kepada seseorang lain, maka tak dapatlah pihak yang menyewakan (:pemilik barang) melaksanakan hak istimewanya atas benda-benda yang berada di dalam atau di atas bagian tersebut lebih jauh daripada menurut imbalan bagian yang dioper oleh si penyewa kedua tersebut, dan sekedar orang yang tersebut terakhir ini tidak dapat menunjukkan bahwa ia telah membayar uang sewanya menurut persetujuan.

(2) Pasal 1141 KUH Perdata, bahwa namun demikian, harga pembelian bibit yang telah dibeli dan belum dibayar, beserta biaya pemungutan hasil dari tahun yang sedang berjalan yang masih berutang, harus dibayar dari pendapatan hasil, sedangkan harga pembelian perkakas-perkakas harus dibayar dari pendapatan penjualan perkakas-perkakas itu, secara mendahulukannya piutang-piutang itu daripada penagihan-penagihan si yang menyewakan.

(3) Pasal 1142 KUH Perdata, bahwa pihak yang menyewakan (pemilik barang) dapat menyita benda-benda bergerak terhadap mana kepadanya oleh Pasal 1140 (hak istimewa atas buah-buahan) diberikan hak istimewa, jika benda-benda itu telah diangkut dengan tidak memakai izinya; lagi pula ia tetap memiliki haknya istimewa atas benda-benda tersebut, biarpun benda-benda itu telah diperikatkan kepada seorang pihak ke-tiga secara memberikannya dalam gadai atau secara lain, asal saja ia telah menuntutnya di muka Pengadilan, dalam jangka waktu empat puluh hari setelah diangkutnya benda-benda bergerak yang dipakai dalam suatu perkebunan, dan di dalam jangka waktu empat belas hari jika mengenai barang-barang yang dipakai untuk menghias sebuah rumah.

(4) Pasal 1143 KUH Perdata, mengenai hak istimewa dari pihak yang menyewakan (pemilik barang), meliputi segala uang sewa yang sudah dapat ditagih selama tiga tahun terakhir dan tahun yang sedang berjalan;

(5) Pasal 1144 KUH Perdata, bahwa si penjual barang-barang bergerak yang masih belum dibayar, dapat melaksanakan hak istimewanya atas harga pembelian barang-

barang itu, jika barang-barangnya masih berada di tangan si berhutang (debitor), tak peduli apakah ia menjual barang-barang itu dengan penundaan waktu (kredit) atau dengan tunai (cash).

- (6) Pasal 1145, (1) : jika penjualan telah dilakukan tunai, maka si penjual (pedagang) bahkan mempunyai kekuasaan menuntut kembali barang-barangnya, selama barang-barang ini masih berada di tangan si pembeli, sedangkan ia dapat menghalang-halangi dijual(-lelang-)nya terus barang-barang itu, asal saja penuntutan kembali itu dilakukan di dalam jangka waktu tigapuluh hari setelah penyerahan.

(2) -Ketentuan- Pasal 231 (mengenai : barang masih dalam keadaan yang sama), 233 (pembeli telah membayar sebagian harga barang), 234 (barang tinggal sebagian ditemukan dalam *boedel pailit*), 236 (surat wesel pembeli telah diakseptasi untuk harga penuh) dan 237 (barang telah diterima oleh orang ketiga sebagai tanggungan/jaminan) dari KUHD, berlaku juga dalam hal (kasus seperti) ini.

- (7) Pasal 1146 KUHPerdata, bahwa namun demikian, si penjual taklah dapat melaksanakan haknya selain sesudahnya orang yang menyewakan rumah atau perkebunan, kecuali apabila dapat dibuktikan bahwa orang yang menyewakan ini sudah (terlebih dahulu) tahu bahwa mebel-mebel dan lain-lain barang yang dipakai guna menghiasi rumah atau perkebunan itu, tidak dibayar oleh si penyewa.

- (8) Pasal 1146a, (1), hak si penjual gugur, jika barang-barangnya setelah berada di tangan si pembeli asal atau di tangan seorang kuasanya, telah dibeli oleh seorang pihak ketiga dengan itikad baik dan telah diserahkan kepada orang itu.

(2) Jika, namun itu, harga pembeliannya belum dibayar oleh pihak ketiga tersebut, maka si penjual asal dapat menuntut supaya uang itu diberikan kepadanya hingga sejumlah sebesar penagihannya, asal saja penuntutan itu dilakukan dalam waktu enam puluh (60) hari setelah penyerahan asal.

- (9) Pasal 1147, hak-hak istimewa tersebut dalam Pasal 1139 nomor 4, 5, 6, 7, dan 9 dilaksanakan sebagai berikut :

- b. yang tersebut nomor 4 (biaya menyelamatkan barang) atas barang yang untuk keselamatannya telah dikeluarkan biaya;
- c. yang tersebut nomor 5 (biaya pekerjaan) atas (suatu) barang pada mana telah dilakukan suatu pekerjaan;
- d. yang tersebut nomor 6 (apa yang diserahkan oleh seorang pengusaha rumah penginapan), pada barang-barang yang oleh si penginap di bawa ke dalam rumah penginapan;
- e. yang tersebut nomor 7 (upah pengangkutan dan tambahan biaya) pada barang-barang yang diangkut;
- f. yang tersebut nomor 8 (pembayaran kepada tukang-tukang), atas pendapatan penjualan persil yang telah dibangun, ditambah atau diperbaiki;
- g. yang tersebut nomor 9 (penggantian dan pembayaran kepada suatu pejabat umum), pada jumlah jaminan yang telah diberikan oleh pegawai-pegawai (pejabat umum) termaksud beserta bunganya yang harus dibayar untuk itu;

- k. Pasal 1148 KUH Perdata, Jika berbagai orang berpiutang yang diistimewakan, yang disebutkan dalam bagian ini berkedudukan bertentangan satu sama lain, maka biaya-biaya yang telah dikeluarkan untuk menyelamatkan barang yang bersangkutan, harus didahulukan, jika biaya-biaya itu dikeluarkan sesudah terbitnya piutang-piutang lainnya yang diistimewakan.

Hak Istimewa Lainnya Yang Diatur Di Luar KUH Perdata'

1. Ketentuan hak mendahului Negara atas tagihan pajak sebagaimana diatur dalam UU Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir UU Nomor 16 Tahun 2000 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983. Dalam Pasal 21 UU dimaksud, diatur sebagai berikut :

- (1) Negara mempunyai hak mendahului untuk tagihan pajak atas barang-barang milik Penanggung Pajak (dalam hal ini, Debitur Pailit);
- (2) Ketentuan tentang hak mendahului sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), meliputi pokok pajak, sanksi administrasi berupa bunga, denda, kenaikan, dan biaya penagihan pajak;
- (3) Hak mendahului untuk tagihan pajak melebihi segala hak mendahului lainnya, kecuali terhadap :
 - a. biaya perkara yang semata-mata disebabkan suatu penghukuman untuk melelang suatu barang bergerak atau barang tidak bergerak;
 - b. biaya yang telah dikeluarkan untuk menyelamatkan barang dimaksud (huruf a.);
 - c. biaya perkara yang semata-mata disebabkan pelelangan dan penyelesaian suatu warisan.
- (4) Hak mendahului itu hilang setelah lampau waktu 2 (dua) tahun sejak tanggal diterbitkan Surat Tagihan Pajak, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding, yang menyebabkan jumlah pajak harus dibayar bertambah, kecuali apabila dalam jangka waktu 2 (dua) tahun tersebut, Surat Paksa untuk membayar itu diberitahukan secara resmi atau diberikan penundaan pembayaran.

2. Ketentuan hak mendahului Negara dalam piutang pajak, ditegaskan kembali dalam **Pasal 19** UU No. 19 Tahun 1997 tentang Pajak Penghasilan Dengan Surat Paksa sebagaimana telah diubah dengan UU No. 19 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas UU No. 19 Tahun 1997 tentang Pajak Penghasilan Dengan Surat Paksa, yang mengatur sebagai berikut :

- (1) Penyitaan tidak dapat dilaksakan terhadap barang yang telah disita oleh Pengadilan Negeri atau instansi lain yang berwenang;
- (2) Terhadap barang yang telah disita sebagaimana dimaksud ayat (1), Juru Sita Pajak menyampaikan Surat Paksa kepada Pengadilan Negeri atau instansi lain yang berwenang;
- (3) Pengadilan Negeri sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dalam sidang berikutnya menetapkan barang yang telah disita dimaksud sebagai jaminan pelunasan utang pajak;
- (4) Instansi lain yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) setelah menerima Surat Paksa menjadikan barang yang telah disita dimaksud sebagai jaminan pelunasan utang pajak;
- (5) Pengadilan Negeri atau instansi lain yang berwenang menentukan pembagian hasil penjualan barang dimaksud (:KURATOR ?) berdasarkan ketentuan hak mendahului Negara (hak *praeprivilegie*) untuk tagihan pajak;
- (6) Hak mendahului untuk tagihan pajak melebihi segala hak mendahului lainnya, kecuali terhadap :

- a. biaya perkara yang semata-mata disebabkan suatu penghukuman untuk melelang suatu barang bergerak dan/atau barang tidak bergerak;
- b. biaya yang telah dikeluarkan untuk menyelamatkan barang dimaksud;
- c. biaya perkara semata-mata disebabkan pelelangan dan penyelesaian suatu warisan.

(7) Putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang bersifat tetap segera disampaikan oleh Pengadilan Negeri kepada Kantor Lelang untuk dipergunakan sebagai dasar pembagian hasil lelang.

3. Undang-Undang Ketenagakerjaan (UU Nomor 13 Tahun 2003), khususnya Pasal 95 ayat (4) sebagai mana telah disebutkan pada bagian awal tulisan ini, yakni bahwa dalam hal perusahaan dinyatakan pailit..., maka upah dan hak-hak lainnya dari pekerja buruh merupakan utang yang didahulukan pembayarannya.

Kreditur Konkuren'

Kreditur konkuren (*unsecured creditor*) adalah Kreditur yang harus berbagi dengan para Kreditur yang lain secara proporsional atau secara *pari passu*, yaitu menurut perbandingan besarnya masing-masing tagihan mereka, dari hasil penjualan harta kekayaan Debitor yang tidak dibebani dengan Hak Jaminan. Hal ini sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 1136 BW, bahwa semua orang (pihak) berpiutang yang tingkatannya sama (*concurrent*), dibayar menurut keseimbangan (*proporsional*) *pari passu*. Pemenuhan hak Kreditur Konkuren dilakukan berdasarkan azas *paritas creditorium*, yaitu pemberian hak yang sama bagi semua kreditur atas barang-barang milik debitor sepanjang kedudukannya sama.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa kedudukan pekerja kepailitan berada dalam kelompok Kreditur yang diistimewakan, yakni kreditur yang diberikan hak istimewa - oleh undang-undang- sehingga tinggi dari pada kreditur konkuren semata-mata berdasarkan sifat piutangnya (dalam hal ini UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan).

VI. TANGGUNG JAWAB DIREKSI/ PENGURUS, KOMISARIS DAN PEMEGANG SAHAM

Sebagian besar korporasi yang dipailitkan adalah perusahaan yang berbentuk Perseroan Terbatas, termasuk Perseroan Terbatas Tbk atau Perseroan Terbatas yang kegiatan usahanya dibidang perbankan. Walaupun tidak tertutup kemungkinan bahwa perusahaan yang dipailitkan adalah perusahaan yang bentuk hukumnya perseroan kommanditer (*commanditaire vennootschap*) atau Firma (*vennootschap onder firma*) atau berbentuk *legal entity* : Asuransi, Dana Pensiun, Koperasi dan lain-lain. Namun dalam uraian mengenai tanggung jawab Direksi/Pengurus dan Komisaris, atau Pemegang Saham ini hanya akan dibahas Perseroan Terbatas sebagai contohnya.

Dalam hal terjadi suatu kepailitan, disamping mungkin disebabkan oleh adanya suatu keadaan atau situasi yang tidak dapat diduga dan diantisipasi oleh Pengurus/ Direksi, atau mungkin disebabkan oleh persaingan usaha yang sudah sangat ketat dan kompetisi dan kondisi pasar produk yang dihasilkan oleh perusahaan yang tidak dapat bersaing secara kompetitif.

Namun tidak jarang terjadi bahwa kepailitan dapat disebabkan karena adanya salah urus oleh manajemen (*mismanagement*), atau adanya "permainan" baik oleh Direksi sendiri atau secara bersama-sama dengan Komisaris atau pihak lainnya. Demikian juga dapat terjadi bahwa kepailitan disebabkan oleh adanya perlakuan Direksi / Komisaris menyimpang dari ketentuan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas yang bersangkutan (*ultra vires doctrine*). Atau suatu kepailitan dapat melibatkan para pemegang saham (*shareholders*) yang melakukan penyimpangan atau turut mempengaruhi jalannya perseroan yang mengakibatkan perseroan pailit. Setelah dilakukan *legal audit* melalui teori *piercing the corporate veil* dan terbukti adanya keterlibatan dimaksud (sesuai dengan ketentuan Pasal 3 UU Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas), maka baik Direksi atau Komisari dan bahkan (para) pemegang saham dapat dimintai pertanggung jawaban sampai kepada harta pribadi.

VII. KESIMPULAN

Berdasarkan analisis sebagaimana uraian tersebut di atas, menurut hemat kami, urutan pembayaran kepada para Kreditor adalah sebagai berikut :

1. Biaya perkara (Pasal 1139 ayat (1) dan 1149 ayat (1));
2. Biaya Lelang (dalam hal lelang dilakukan oleh Kurator) Pasal 1137 KUH Perdata;
3. Pembayaran atau setoran-setoran ke Kas Negara (1137 KUH Perdata)
4. Pajak-pajak sesuai ketentuan (Pasal 21 UU No. 6 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU Nomor 16 Tahun 2000 jo UU Nomor 19 Tahun 1997 Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 19 Tahun 2000);

5. Kreditor Separatis (sesuai dengan jaminan kebendaannya masing-masing atau tanggal pembebanannya) dari para Pemegang Hak Jaminan Kebendaan : Gadai, Hipotik, Hak Tanggungan dan Fidusia.

6. Fee Kurator;

7. Hak-hak Pekerja/buruh (Pasal 95 ayat (4) UUK);

8. Preferen Khusus (Pasal 1139) yang meliputi :

- a. uang sewa (Pasal 1139 ayat (2))
- b. harga pembelian benda-benda bergerak yang belum dibayar (hak reklame) (Pasal 1139 ayat (3));
- c. biaya menyelamatkan barang (Pasal 1139 ayat (4));
- d. biaya tukang untuk melakukan suatu pekerjaan pada suatu barang (Pasal 1139 ayat (5))
- e. apa yang diserahkan oleh pengusaha rumah penginapan kepada seorang tamu (Pasal 1139 ayat (6));
- f. upah pengangkutan dan biaya tambahan (Pasal 1139 ayat (7))
- g. pembayaran kepada tukang-tukang untuk pembangunan, penambahan dan perbaikan benda tak bergerak (Pasal 1139 ayat (8))
- h. pembayaran pejabat umum (Pasal 1139 ayat (9))

9. Preferen Umum (Pasal 1149);

- a) biaya penguburan (Pasal 1149 ayat (2));
- b) biaya perawatan dan pengobatan (Pasal 1149 ayat (3));
- c) piutang atas penyerahan bahan-bahan makanan (enam bulan terakhir) (Pasal 1149 ayat (5));
- d) piutang piutang sekolah berasrama (Pasal 1149 ayat (6));
- e) piutang anak-anak yang belum dewasa dan orang-orang yang terampu, termasuk wali dan pengampu mereka.

10. Para Kreditor Konkuren berdasarkan *pari passu*, yakni para Kreditor yang tidak diatur hak istimewanya oleh peraturan perundang-undangan.

VIII. SARAN

1. Pengadilan Niaga tidak mencampuri persoalan penyebab terjadinya kerugian dan kepailitan perusahaan. Oleh karenanya seyogyanya Kurator dapat menyelesaikan masalah kepailitan dan memenuhi seluruh kewajiban kepada para Kreditor / *stake holder* terkait dengan melihat aspek pertanggung-jawaban Direksi/Pengurus atau Komisaris/Pengawas atau Pemegang Saham atau *owners*. Baik melalui teori *piercing the corporate veil* atau *ultra vires doctrine*.
2. Dalam UU Kepailitan dikenal adanya lembaga perdamaian. Artinya, suatu Debitor pailit bisa bangkit dan *survive* kembali dengan melakukan penyelesaian hutang-piutangnya dengan Kreditor melalui jalan damai. Baik jalan perdamaian yang ditempuh dengan melakukan restrukturisasi hutang, atau melalui pembebasan bunga untuk jangka waktu tertentu atau untuk seluruh bunga. Disamping itu, bisa juga ditempuh jalan perdamaian dengan masuknya investor baru (dengan "suntikan" dananya) atau terdapat investor yang berkeinginan menutup semua kewajiban Debitor Pailit terhadap para Kreditor. Oleh karenanya jika memungkinkan Kurator dapat memfasilitasi penyelesaian kasus kepailitan Debitor Pailit melalui upaya perdamaian, terutama melakukan *debt to equity swap* atau *debt for equity conversion*.

3. Apabila terjadi *insolvent* dan Kurator kemudian melakukan pemberesan serta memenuhi kewajiban Debitor Pailit terhadap seluruh Kreditor dan para *stakeholder* terkait berdasarkan tingkatannya, maka selanjutnya dilakukan Rehabilitasi. Namun lembaga Rehabilitasi ini tidak menjamin bahwa suatu saat para Kreditor yang tidak mendapat "bagian" atau baru memperoleh sebagian dari haknya, masih dapat menggugat hutang atau sisa hutangnya yang pada waktu pemberesan belum / belum seluruhnya dipenuhi (berdasarkan Pasal 204 UUK dan PKPU). Artinya UU Kepailitan Indonesia tidak mengenal lembaga *Finacial Fresh Start* seperti pada *US Bankruptcy* untuk Debitor pailit perorangan. Hal ini mungkin perlu untuk menjadi bahan pemikiran untuk perbaikan UUK dan PKPU mendatang.

4. Dalam penanganan kepailitan suatu perusahaan besar yang mempekerjakan ribuan pekerja, hendaknya melibatkan unsur aparat ketenagakerjaan yang kompeten. Peran dan fungsi aparat ketenagakerjaan tersebut sekurang-kurangnya sebagai *legal adviser* di bidang hukum perburuhan yang dapat dapat memberikan pemahaman kepada para pekerja / buruh mengenai kondisi dan keadaan perusahaan yang dipailitkan.

Demikian makalah ini disampaikan sebagai bahan masukan bagi para *candidat* Kurator (*Trustee*). Jika terdapat kesalahan, kekurangan atau perbedaan persepsi diantara peserta atau pembaca, kiranya mohon dimaafkan. Terima kasih.****

Umar Kasim
Biro Hukum Depnakertrans